



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan, maka dibutuhkan upaya perbaikan gizi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang sehat dan bebas stunting;
- b. bahwa pencegahan dan penanggulangan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program-program masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan stunting melalui upaya perbaikan gizi pada ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten sesuai mengacu pada standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Di Kabupten Halmahera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara R.I. Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara R.I. Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara R.I. Nomor 5265);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor.58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara R.I. Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
19. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan gangguan Tumbuh Kembang anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15244);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD PG;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah bebarapa Kali yang terakhir Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDDT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa Kali yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan.

7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, Sektorswasta, instansi, lembaga, dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan stunting;
8. Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan metabolisme tubuh;
9. Penanggulangan Stunting adalah suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian stunting yang telah dan/atau akan terjadi.
10. Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun;
11. Konvergensi merupakan sebuah pendekatan intervensi secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan dan target sasaran wilayah geografis serta rumah tangga prioritas dalam penganggulangan stunting.
12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
13. Surveilans gizi adalah pengatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penganggulangan.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
16. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pamsimas adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota.

Pasal 2

Azas-asas pencegahan stunting adalah :

- a. Optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan stunting, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. Penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya pencegahan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan

- d. Transparansi, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus dilakukan secara terbuka;
- e. Pesan budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- f. Akuntabilitas artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah bagaimana peran desa dalam menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan pelayanan yang maksimal dimulai pada remaja putri berusia 10 - 19 tahun, ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir berusia 0-6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting;

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Komitmen

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan;
- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi program prioritas Pemerintah Desa;
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah;

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus didukung pembiayaan yang cukup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif serta peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting bersumber dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Pembiayaan yang dimaksud pada ayat (4) adalah program / kegiatan sesuai dengan sub bidang kesehatan, sub bidang pendidikan, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang Kawasan permukiman, sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dengan alokasi anggaran sebesar 30% dari APBDes.

Bagian Ketiga
Dukungan

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa dan masyarakat wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan stunting;
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki;
- (3) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar pemangku kepentingan;
- (4) Setiap camat, dan Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayahnya serta berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan;
- (5) Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan stunting, meliputi;
 - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik dan
 - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.

- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Remaja putri usia 10 – 19 tahun;
 - b. Ibu hamil;
 - c. Ibu menyusui mulai usia 0 - 6 (enam) bulan; dan
 - d. Ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB IV

KEGIATAN

Bagian Kesatu Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri dan ibu hamil, meliputi:
 - a. Setiap remaja putri harus mendapatkan tablet tambah darah seminggu sekali;
 - b. Setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
 - c. Setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
 - d. Kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar tidak mengalami sakit;
 - e. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama masa kehamilan difasilitas kesehatan oleh bidan dan dokter terlatih;
 - f. Setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya;
 - g. Setiap ibu hamil dan ibu menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap warga di sekitarnya;
 - h. Setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2) Kegiatan intervensi Gizi Spesifik pada saat bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan, meliputi:
 - a. Persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - b. *Bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus diberi Air Susu Ibu (ASI) saja atau ASI Eksklusif;*
 - c. Keluarga wajib memberikan dukungan dan perhatian kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya.
- (3) Intervensi bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, meliputi:
 - a. Untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain ASI bayi harus diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. Pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) terus dilakukan sampai bayi berumur 24 (dua puluh empat) bulan atau lebih;
 - c. *Bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap;*

- d. Bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan harus diberi asupan gizi yang cukup.

Bagian Kedua

Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 10

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum, meliputi :

- a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. Menyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. Menyediakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
- g. *Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;*
- h. Memberikan pendidikan kepada anak usia dini;
- i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. Menyediakan akses bantuan uang tunai bagi keluarga miskin (PKH) dan;
- l. Meningkatkan akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL).
- m. Meningkatkan Kapasitas dan Penyediaan Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa.

BAB V

STRATEGI

Bagian Kesatu

Kemandirian Keluarga

Pasal 11

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan stunting, harus dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga.
- (3) Dalam rangka pemenuhan gizi keluarga, perlu di dorong pemanfaatan pekarangan.
- (4) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan konsep kebun, kolam, dan kandang (K3).
- (5) *Konsep K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi, dan keluarga.*

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. Peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan dan akses sanitasi dasar;
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- (4) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 13

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (2) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi :
 - a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. Kampanye di berbagai media;
 - d. Pemberian penghargaan bagi desa peduli pencegahan dan penanggulangan stunting;
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung;
- (4) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan di dukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat

Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam upaya pencegahan stunting, harus dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3) Biaya operasional Posyandu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 15

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap warga termasuk dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar, serta menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Dalam upaya pencegahan stunting melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), setiap orang dilarang :
 - a. Merokok dalam rumah dan disekitar ibu hamil dan balita;
 - b. Buang air besar sembarangan;
 - c. Buang sampah sembarangan.

BAB VI

PENAJAMAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Pasal 16

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi :
 - a. Tingginya angka kejadian stunting;
 - b. Kurangnya sumber daya manusia;
 - c. Lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
 - d. Pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. Dapat dijadikan dasar perluasan sasaran pencegahan stunting.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 17

- (1) Indikator kinerja dari upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus terukur.

- (2) Indikator kinerja dari setiap perangkat daerah dan perangkat desa yang terlibat dalam program pencegahan dan penanggulangan stunting, harus mengacu pada target penurunan prevalensi stunting.
- (3) Target penurunan prevalensi stunting harus terjadi secara konsisten sebesar 2 % (dua persen) setiap tahun.

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 18

Manfaat dari upaya pencegahan dan penanggulangan stunting adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan /atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.


Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan Di Labuha

Pada Tanggal 26 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
HELMI SURYA BOTUTIHE
NIP. 19650621 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020
NOMOR..19.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ILHAM ABUBAKAR, SH
NIP : 196990307 200212 1 008